

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dan Wanita sebagai suami istri, ia merupakan pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan Masyarakat. Keluarga yang kokoh dan baik menjadi syarat penting bagi kesejahteraan Masyarakat dan kebahagiaan umat manusia pada umumnya (Sibra, 2022: 26). Pernikahan di Sumatera Barat sangat kental dengan kebudayaan Minangkabau, memiliki banyak arti, simbol, dan makna tersendiri di setiap daerahnya. Pernikahan juga merupakan sebuah upacara atau kontrak sosial yang sah dan mengikat antara dua individu dalam hubungan yang diakui secara hukum, agama, sosial, dan budaya, dalam budaya Minangkabau terutama di Sumatera Barat. Pernikahan merupakan sebuah peristiwa yang sarat dengan tradisi, simbol, dan makna sosial yang dalam. Selanjutnya pernikahan di Minangkabau dapat dikatakan sebuah peristiwa yang meriah, penuh makna dan memiliki nilai nilai budaya, ini mencerminkan keragaman dan kekayaan budaya Minangkabau.

Pesta pernikahan di Minangkabau khususnya Kota Pariaman memiliki banyak rangkaian kegiatan, salah satunya adalah kegiatan *maantaan juadah*. *Juadah* yaitu berbagai macam bentuk makanan tradisional yang berasal dari Pariaman yang biasanya ada dalam acara- acara adat seperti acara turun mandi, upacara pernikahan, upacara pengangkatan penghulu, serta upacara kematian.

Maantaan juadah merupakan sebuah prosesi pengantaran makanan tradisional dalam pesta pernikahan dari pihak mempelai perempuan ke pihak mempelai laki- laki. Hantaran ini dilakukan pada saat pesta pernikahan berlangsung, dan *maantaan juadah* memiliki makna

simbolis yang mencerminkan kerukunan dan kerja sama antara kedua keluarga yang akan bersatu melalui sebuah pernikahan. *Maantaan juadah* menjadi prosesi yang sangat penting karena di sini pihak mempelai perempuan akan memberikan sebuah hantaran berupa makanan tradisional sebagai simbol dari niat baik dan harapan untuk memulai hidup bersama.

Dilihat dari perkembangan zaman *juadah* sudah mengalami perubahan mulai dari cara pembuatan serta pentingnya keberadaan *juadah* dalam sebuah pesta pernikahan. Biasanya untuk pembuatan *juadah* sendiri dilakukan secara gotong royong oleh ibu-ibu yang ada di daerah tempat dilaksanakannya pesta pernikahan, tetapi seiring perkembangan zaman *juadah* sudah mengalami perubahan dari cara pembuatan serta cara ritual yang dilakukannya. Di Pariaman sendiri sekarang sudah ada yang menyediakan jasa pembuatan *juadah* sehingga adanya tempat untuk membeli *juadah* tersebut, hal ini dikarenakan dari segi pembuatan *juadah* sangat rumit dan juga memakan waktu yang lama.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang Perubahan Tradisi *Maantaan Juadah* Dalam Pesta Pernikahan di Desa Toboh Palabah Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Sumatera Barat, karena penulis ingin menjelaskan bahwa telah terjadi perubahan pada tradisi *maantaan juadah* dalam pesta pernikahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *maantaan juadah* di Desa Toboh Palabah Kecamatan Pariaman Selatan Kota pariaman?
2. Bagaimana bentuk perubahan tradisi *maantaan juadah* dalam pesta pernikahan di Desa Toboh Palabah Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis kemukakan di bagian latar belakang dan rumusan masalah, maka penulis menetapkan tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan tradisi *maantaan juadah* di Desa Toboh Palabah Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman.
2. Mendeskripsikan bentuk perubahan tradisi *maantaan juadah* dalam pesta pernikahan di Desa Toboh Palabah Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan teori dibidang ilmu sosial dan budaya, meningkatkan perhatian di kalangan masyarakat, akademisi dan ilmuwan untuk mengetahui serta mengkaji lebih dalam fenomena yang berhubungan dengan tradisi *maantaan juadah*, khususnya di kalangan masyarakat Kota Pariaman. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menambah referensi untuk penelitian-penelitian dibidang ilmu sosial dan budaya berikutnya, terutama mengenai perubahan tradisi *maantaan juadah* dalam pesta pernikahan.

2. Secara praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, pembaca dan masyarakat dalam mengenal tradisi *maantaan juadah* dalam pesta pernikahan. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai perubahan tradisi *maantaan juadah* dalam pesta pernikahan serta bagaimana pelaksanaan tradisi *maantaan juadah*.